



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Kuningan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimaksud, Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi Tata dan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4380);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat 2009 Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 137 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor.....).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin

- oleh badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan.
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kuningan.
 10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan.
 11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
 13. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kuningan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya BPBD adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB V ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah yang terdiri atas :
 1. Organisasi Perangkat daerah terkait;

2. Masyarakat profesional/ahli.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Kepala
 2. Sekretariat.
 3. Seksi – seksi , terdiri atas :
 - a) Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan;
 - b) Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik;
 - c) Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 9

- (1) Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), unsur pengarah melaksanakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.
- (3) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (4) Unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
 - b. Pengkomandoan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - c. Pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf a, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 13

Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 14

Rapat koordinasi BPBD dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lainnya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Hubungan kerja antara BPBD dengan BPBD Provinsi bersifat fasilitasi/koordinasi, pada saat penanganan darurat bencana, BPBD melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksanaan.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 16

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan internal, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi terkait lainnya dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di bawah Kepala Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan dari bawahan wajib diolah pimpinan unit organisasi dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan BPBD dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD dan unit organisasi di bawahnya melaksanakan rapat berkala dalam pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan, Kepala Pelaksana BPBD wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, BPBD menggunakan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Organisasi dan Tata Kerja BPBD dievaluasi paling singkat 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal **20 Juni** 2011

 **BUPATI KUNINGAN**

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal **24-6-** 2011

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**


YOSEF SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR **138**TAHUN 2011 **SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional.

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Tugas penanggulangan bencana daerah tersebut ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 dan 19 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

bahwa wilayah Kabupaten Kuningan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan terencana adalah tersusunnya rencana penanggulangan bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggaran.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan kerjasama yang baik dan saling mendukung antar berbagai pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah cara penanggulangan bencana seluruh obyek yang terkena bencana dilakukan penanganan, yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 39 TAHUN 2011
SERI D

